

## LEMBAGA HISBAH DALAM EKONOMI BISNIS ISLAM

Umi Arifah<sup>1</sup>, Nihayatul Baroroh<sup>2</sup> dan Siti Muttoharoh<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

[umiarifah.iainukebumen@gmail.com](mailto:umiarifah.iainukebumen@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*Hisbah is a religious institution controlled by the government to supervise the community in carrying out their obligations properly with the aim of ensuring the welfare of the community in accordance with God's law. The research was conducted by analyzing hisbah institutions in Islamic business economics. The research method was carried out using a library research approach and data collection was carried out by reviewing, exploring journals, books and other relevant supporting documents. The results of the study show that hisbah is part of Islamic history with the task of monitoring and supervising economic activity practices that are not in accordance with the principles of the Qur'an and Hadith. Hisbah institutions are also tasked with guiding the community to comply with the Al-Qur'an and Hadith and have a role in Islamic business economics. The functions of hisbah institutions are as follows: 1) monitoring the adequacy of goods and services in the market; 2) industrial supervision; 3) service supervision; 4) trade supervision; 5) planning and supervision of cities and markets; 6) overall supervision of the market.*

**Keywords:** Hisbah, Economics, Islamic Business

### ABSTRAK

Hisbah merupakan lembaga keagamaan yang dikendalikan pemerintahan untuk mengawasi masyarakat menjalankan kewajiban secara baik dengan tujuan memastikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hukum Allah. Penelitian dilakukan dengan menganalisis lembaga hisbah dalam ekonomi bisnis Islam. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan *library research* dan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah, mengeksplor jurnal, buku, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hisbah sebagai bagian dari sejarah Islam dengan tugas memantau, mengawasi praktek-praktek kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadist. Lembaga hisbah juga bertugas membimbing masyarakat agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist serta memiliki peran dalam ekonomi bisnis Islam. Fungsi lembaga hisbah sebagai berikut: 1) pengawasan kecukupan barang dan jasa di pasar; 2) pengawasan industri; 3) pengawasan jasa; 4) pengawasan perdagangan; 5) perencanaan dan pengawasan kota serta pasar; 6) pengawasan keseluruhan pasar.

**Kata Kunci:** Hisbah, Ekonomi, Bisnis Islam

## PENDAHULUAN

Hisbah sebagai institusi keagamaan pemerintahan yang mengawasi masyarakat untuk menjalankan kewajiban secara baik. Tujuan secara umum untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah. Negara melakukan upaya untuk menjamin kemaslahatan, keadilan dan kejujuran pada semua aspek kehidupan pada institusi hisbah. Tujuan hisbah tidak hanya memungkinkan pasar beroperasi secara bebas sehingga harga, upah, dan laba dapat ditentukan oleh kekuasaan permintaan dan penawaran. Selain itu untuk menjamin semua agen ekonomi memenuhi tugasnya antara satu dan yang lain serta mematuhi aturan syariat. Setiap tindakan kehati-hatian perlu dilakukan untuk menjamin bahwa tidak adanya penipuan, pemaksaan, pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, pengabaian pihak yang melakukan akad, serta tidak ada penimbunan dan perusakan pasokan untuk menaikkan harga.

## METODE KAJIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode *library research*. Zed (dalam Arifah, 2020:2) menyatakan bahwa *library research* sebagai serangkaian kegiatan berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. *Library research* juga didefinisikan proses kritis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perkembangan penelitian terkini dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada (Ferdiansah, 2023). Penelitian *library research* memuat tentang: a) Penulis berhadapan dengan teks atau data angka, dan bukan pengetahuan langsung di lapangan; b) Data pustaka bersifat siap pakai sehingga peneliti tidak terjun kelapangan dan peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang terdapat perpustakaan; c) Data pustaka merupakan sumber sekunder sehingga peneliti memperoleh data bukan dari data di lapangan; d) Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan

telaah dan mengeksplorasi buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kajian yang dilakukan.

## PEMBAHASAN

### Konsep Hisbah

Hisbah oleh al-Mâwardî secara terminologis dikemukakan merupakan perintah untuk melaksanakan perbuatan yang baik, jika perbuatan baik tersebut telah nampak ditinggalkan serta mencegah perbuatan mungkar, jika perbuatan mungkar tersebut telah nampak dilakukan. Definisi al-Mâwardî tersebut masih dianggap terlalu umum karena *qadhâ* dan *mazhâlim* tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan *amar ma'rûf nahi munkar* serta mendamaikan masyarakat, sehingga definisi tersebut akan sulit dibedakan antara wewenang *hisbah*, *qadhâ*, dan *mazhâlim*. *Amar ma'ruf nahi mugkar* merupakan *fardlu kifayah*. Demikian halnya dengan kekuasaan *amirul mu'minin* dan yang dibawahnya secara struktural seperti raja, kementerian, perkantoran seperti kantor pos dan kantor kas negara. Pada otoritas militer, otoritas peradilan, otoritas sub bagian dari kewenangan disyariatkan juga untuk *beramar ma'ruf nahi mungkar*.

Ibnu Taimiyah menyatakan hisbah sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bukan termasuk *umara*, *Qadha*, dan wilayah *al-mazalin*. Ibnu Khaldun mendefinisikan hisbah sebagai institusi keagamaan yang menjadi bagian dari *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagai kewajiban bagi seluruh umat muslim. Mu'jam Al Wasith menyatakan hisbah sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara Islam dengan mengangkat seorang kepala yang bertugas mengawasi urusan umum, harga dan adab umum.

Berdasarkan definisi diatas terdapat tiga hal penting mengenai institusi hisbah, yaitu:

- 1) Hisbah merupakan lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Tugas hisbah secara umum melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*.
- 3) Tugas hisbah secara spesifik mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar,

menjaga mekanisme pasar berjalan normal dan tidak terdistorsi, serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

### **Rukun Hisbah**

Dalam hisbah terdapat empat rukun diantaranya: 1) *Muhtasib* yaitu orang yang menjalankan tugas-tugas hisbah dalam masyarakat dan negara Islam. *Muhtasib* dilantik secara resmi oleh pihak imam atau pemerintah untuk memastikan kebaikan yang dibuat dan kemungkaran ditinggalkan; 2) *Muhtasib 'Alaih* yaitu orang yang melakukan atau perilaku yang buruk; 3) *Muhtasib Fiil* yaitu perbuatan yang dicegah merupakan segala bentuk kemungkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah, baik sudah mukallaf maupun yang tidak; 4) *Nafs al-ihhtisab* adalah cara mencegah kemungkaran.

### **Fungsi Hisbah**

Fungsi hisbah pada perekonomian negara Islam pada masa lalu menurut Ibnu Taimiyah merupakan sebuah sistem yang digambarkan sebagai pelaksanaan kebijakan dan kewajiban oleh muhtasib yang berkaitan dengan agama dan yuridis dalam penguasaannya. Fungsi utama *muhtasib* yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian. Untuk memberikan sebuah hukuman harus dipastikan perbuatan tersebut benar-benar melanggar ketentuan syariah. *Muhtasib* dapat bersikap bijaksana sehingga tindakannya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar dari masalah yang akan dihilangkan. Sebelum *muhtasib* menghentikan atau menghukum pelanggaran, maka harus menyusun rencana untuk mengantisipasi reaksi balik yang ditimbulkan. Hisbah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. Hisbah melalui *muhtasib* harus mengontrol adanya ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat berupa kebutuhan pokok. Jika terjadi kekurangan barang-barang maka *muhtasib* memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
- 2) Pengawasan terhadap industri. *Muhtasib* memiliki tugas dalam pengawasan

standar produk dan juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. *Muhtasib* juga harus memecahkan perselisihan antara majikan dengan buruh dalam penetapan upah minimum.

- 3) Pengawasan atas jasa. *Muhtasib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa telah melakukan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan atas jasa juga berlaku pada penjualan jasa tingkat bawah misalnya seperti buruh pabrik dan lain-lain.
- 4) Pengawasan atas perdagangan. *Muhtasib* mengevaluasi pasar umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda, serta mengawasi timbangan, ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang agar tidak melakukan kecurangan dan praktek yang merugikan konsumen.
- 5) Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. *Muhtasib* berfungsi untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan keamanan publik.
- 6) Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. *Muhtasib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan pasar berjalan dengan Islami. Beberapa hal tersebut diantaranya menyediakan transparansi informasi bagi para pelaku pasar, menghapus berbagai bentuk retribusi untuk keluar dan masuk pasar serta membongkar berbagai praktek penimbunan.

Hisbah juga berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah dan toko agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada publik serta tidak mengganggu lalu lintas. Hisbah juga melakukan kajian keamanan publik pada lokasi industri dan melakukan pemisahan industri satu dengan yang lain jika diperkirakan akan membahayakan dan mengganggu. Misalnya pada industri yang menghasilkan asap atau polusi tidak boleh berdampingan dengan industri pangan dan sandang. Ibnu Taimiyah memuat ihtisar peran religius sosial, dan ekonomi bahwa *muhtasib* memerintahkan semua yang berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan shalat jum'at, menunaikan shalat wajib lainnya, menegakkan

kebenaran, membayar hutang, melarang perbuatan buruk, berbuat tidak jujur, mengurangi timbangan, melakukan penipuan dalam industri perdagangan, agama dan lain- lainnya.

### **Tugas Negara dalam Pengawasan Pasar (*Al-Hisbah*)**

Tugas negara yang harus dilaksanakan dalam pengawasan pasar (*Al-Hisbah*) sebagai berikut:

- 1) Mengawasi jalannya perekonomian. Adanya *al-Nidham al-Hisbah* yaitu dengan ditunjuk seorang untuk mengawasi kegiatan perekonomian yang sedang berjalan. Beberapa cara *al-hisbah* diantaranya: a) Memberikan teguran kepada yang melanggar; b) Memberi nasihat, ketika teguran tidak berhasil; c) Tindakan (dengan syarat dalam batasan yang wajar); d) Penjara.
- 2) Menjaga dan mengawasi kemaslahatan publik dengan cara: a) Menghukum seseorang yang menggunakan uangnya untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku; b) Pengawasan terhadap praktek riba; c) Pengawasan terhadap keuangan individu, jika dianggap merugikan masyarakat ataupun hukum yang berlaku; d) Membela seorang yang menjadi korban kejahatan ekonomi; e) Pelanggaran terhadap *ihtikar*; f) Penetapan harga sesuai dengan kemaslahatan konsumen dan produsen.
- 3) Negara menetapkan jaminan sosial dalam masyarakat. Negara bertanggung jawab atas fakir miskin, anak-anak yatim, pengangguran, janda dan orang-orang jompo. Bentuk jaminan sosial dibayarkan dari uang kas negara yang dikenal dengan *Bait al-Mal*.
- 4) Negara dan para pemimpinnya wajib menjaga dan melindungi aset umum, serta menindak seseorang ataupun kelompok yang merusak dan menguasai aset tersebut.

### **Peran Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam**

Hisbah mempunyai peran yang sangat penting dalam ekonomi bisnis Islam, sebagai berikut:

- 1) Standarisasi Mutu yang cukup tinggi

Adanya hisbah maka dalam perdagangan harus disediakan barang-barang terbaiknya. Hisbah mengatur mutu barang yang ada di masyarakat, maka ketika ada penipuan atau kecurangan pada mutu barang yang dilakukan oleh produsen dengan mandzalimi konsumen, maka petugas hisbah harus bertindak. Kualitas barang harus sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen dan yang dijanjikan oleh produsen kepada konsumen. Produsen tidak dapat menjiplak karya produsen lain, karena peniruan karya produksi akan menyebabkan kerugian bagi produsen yang punya hak cipta atau bagi masyarakat pengguna, dan perilaku penjiplakan dilarang dalam Islam.

2) Regulasi perdagangan lebih teratur

Hisbah melakukan pengawasan ketika ada kezaliman dalam perdagangan, sehingga masyarakat akan berhati-hati dalam berdagang. Dengan adanya Al-Qur'an dan ketakutan pada Allah menjadikan masyarakat lebih jujur dalam berdagang, jujur dalam menyediakan supply barang, tidak dilakukan penimbunan barang yang menyebabkan peningkatan harga di masyarakat. Said bin Al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah bersabda, "*Tidaklah orang yang melakukan Ikhtikar itu kecuali ia berdosa*". Ikhtikar ini sering kali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Ikhtikar tidak selalu identik dengan monopoli atau penimbunan. Kurva selalu berada dalam kondisi Equilibrium. Regulasi di tingkat birokrat akan lebih mudah dan menguntungkan ketika ada hisbah, karena hisbah berada di bawah pemerintah, dan ketika ada orang dari pemerintah yang melakukan perbuatan yang melanggar maka hukumnya lebih berat.

3) Terhindarnya ekonomi biaya tinggi

Regulasi yang teratur menyebabkan biaya yang rendah dan menghindari pungutan liar oleh birokrat ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan diatas penderitaan orang lain.

4) Harga yang terbentuk dimasyarakat tidak akan menzalimi masyarakat

Negara mempunyai hak mengontrol dan mengatur harga serta keuntungan monopoli. Nasionalisasi dari perusahaan yang mempunyai hak monopoli dilindungi sebagai langkah ekstrim karena menurut Al-Qur'an seorang pemilik

yang sah dari perusahaan bukanlah satu-satunya orang yang bisa menggunakannya. Dengan adanya Hisbah akan ada pelindung masyarakat dari harga yang mencekik yang umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bermain secara monopoli. Para ulama berselisih pendapat mengenai tas'ir (penetapan harga). Ibn Umar, Salim, Al-Qosim ibn Muhammad dan Imam Maliki berpendapat tidak boleh adanya tas'ir. Bagi para ulama yang berpendapat boleh dilakukannya penetapan harga berargumen bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat dengan cara penetapan agar tidak terjadi kenaikan harga yang dapat merugikan masyarakat.

- 5) Kesejahteraan Masyarakat akan lebih merata  
Ketika barang yang dibutuhkan masyarakat tersedia secara cukup dengan harga yang layak, akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapatan dan kepemilikan barang atau distribusi akan merata sehingga kecemburuan sosial dapat di cegah.
- 6) Perdagangan di Dunia Internasional lebih menguntungkan  
Kepemilikan barang yang baik dan berkualitas dengan cara yang baik atau ahsan dalam berdagang, maka lebih mudah dalam mendapatkan keuntungan di dunia Internasional.
- 7) Kecerdasan masyarakat dalam Ekonomi  
Masyarakat umum memiliki peran dalam hisbah, karena pengaduan terkait kezholiman dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman dalam hal ekonomi dan bisnis agar tidak mudah di dzolimi atau membuat masyarakat lain terdzolimi.
- 8) Pemain yang berada di perdagangan adalah yang terbaik  
Dalam hisbah prinsip akuntabilitas dan keterbukaan seharusnya berjalan dengan baik. Bagi yang melakukan kecurangan, maka terdapat hukuman dari pihak hisbah maupun hukuman moral dalam masyarakat, sehingga yang terbaiklah yang dapat bertahan dalam pasar.

Indonesia dengan adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang membimbing dan menjaga moral, karena itu peran MUI

dalam ekonomi syariah sangat penting. Terdapat praktik ekonomi dan pengadaan yang belum disinggung dalam fatwa-fatwa MUI. Belakangan ini fatwa-fatwa MUI lebih menekankan aspek moral serta fikih diluar bidang ekonomi walaupun saat ini mulai mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan di masa lalu karena sekarang sudah ada Dewan Syariah Nasional.

## **KESIMPULAN**

Hisbah merupakan institusi keagamaan pada pemerintahan untuk mengawasi masyarakat dalam praktek-praktek kegiatan perekonomian, membimbing kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, serta memiliki peran dalam ekonomi bisnis Islam. Lembaga hisbah melakukan beberapa fungsi diantaranya: 1) pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar; 2) pengawasan terhadap industri; 3) pengawasan atas jasa; 4) pengawasan atas perdagangan; 5) perencanaan dan pengawasan kota serta pasar; 6) pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Menghidupkan lembaga hisbah dalam kegiatan perekonomian merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan syariat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifah, Umi., Afifatul Azizah., Dina Kurnia Salwa & Ida Rohyanti. (2020). *Kepemimpinan Dalam Bisnis Islam*. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. Vol.3, No.2.
- AI Arif, Nur Riyanto & Euis Amalia. (2010). *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al- Mundziri, Imam. (2013). *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Jabal.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif and Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzia, Ika Yunia & Abdul Qadir Riyadi. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Ferdiansah, Rudi. (2023). *Literatur Review: Pengertian, Contoh, Cara Membuat, Manfaat, PDF.* Diakses pada <https://internationaljournallabs.com/blog/literature-review/>
- Mujahidin, Akhmad. (2012). *Peran Negara dalam Hisbah.* Al-iqtishad. Vol 2.
- Nofiyanti, Ririn. (2017). *Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian.* Iqtishodia. Vol 2.
- Taimiyah, Ibnu. (2004). *Tugas Negara Menurut Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.